

**GULA KRISTAL PUTIH – PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI (HPP)
2011**

PERMENDAG NO. 11 / M-DAG / PER / 5 / 2011, LL KEMENDAG, 4 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA
PATOKAN PETANI (HPP) GULA KRITSAL PUTIH (*PLANTATION WHITE HUNTER*)**

ABSTRAK : - dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, menciptakan swasembada gula, dan meningkatkan daya saing serta jaminan pendapatan petani tebu dan industri gula, perlu dilakukan upaya untuk menjaga persediaan dan stabilitas harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*), serta perlu mempertimbangkan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas (*rendemen gula*) sesuai dengan program revitalisasi industri gula di dalam negeri;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 17 Th. 1996, UU No. 39 Th. 2008, PP No. 68 Th. 2002, PP No. 19 Th. 2004, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 57 Th. 2004, Kepres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010, Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos tarif/HS. 1701.91. 00 dan 1701, 99.900;
2. Harga Patokan Petani yang selanjutnya disingkat HPP adalah patokan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) ditingkat petani;
3. HPP Gula Kristal Putih ditetapkan sebesar Rp 7.000,- /kg (tujuh ribu rupiah per kilogram);

- CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Mei 2011.